



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SATUAN KERJA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator SIPPN;

b. Bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelolaan SIPPN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yola Rossie

NIPPPK. :199902282025212003

Jabatan : Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)

KEDUA : Menugaskan kepada Operator Aplikasi SIPPN untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 18 September 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd

(MADA PALAPA UTAMA)



Zulkaidir